



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11/ 4226 -Disdik

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIDAYAH CILAWU GARUT PADA
SMK PLUS AL-HIDAYAH CILAWU DI KECAMATAN CILAWU
MULAI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah kejuruan yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Cilawu Garut telah mengusahakan didirikannya SMK Plus Al-Hidayah Cilawu di Kecamatan Cilawu;
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan oleh SMK tersebut telah terpenuhi, dengan jurusan TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ);
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
15. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
16. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 23).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Plus Al-Hidayah Cilawu Tanggal 14 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Cilawu Garut untuk mendirikan SMK Plus Al-Hidayah Cilawu di Kp. Cigarungsang Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ);
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, Mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 14 Nopember 2016

 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN GARUT



Drs. H. MAHMUD, M.Si., M.M.Pd
 NIP. 19630606 198305 1 004

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
 up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.



YAYASAN AL-HIDAYAH CILAWU

NOTARIS PERUBAHAN : MEMET ADITYA RAHMAT., MKn

No : 2 SK Humham :Ahu-0011735.AH.01.04 Tahun 2017

Kp.Cigarungsang Ds.Mekarsari RT/02/01

Kecamatan Cilawu Kab.Garut 44181 Tlp.081312772314

SURAT KEPUTUSAN

NO : 01.002/SKP_SMK/VII/2016

KETUA YAYASAN AL-HIDAYAH CILAWU TENTANG PENDIRIAN SMK PLUS AL-HIDAYAH

Membaca : dst

Menimbang : dst

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Yayasan Al-hidayah, Cilawu-Garut
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Hasil Keputusan rapat Badan Pengurus Yayasan Al-hidayah Cilawu, Garut Jawa Barat.

Menetapkan :

1. Pendirian SMK Plus Al-Hidayah, Cilawu- Garut
2. Pengelola adalah Yayasan Al-Hidayah, Cilawu-Garut
3. Pengurus adalah unsur-unsur pengurus Yayasan.

Demikian surat keputusan Pendirian SMK Plus Al-Hidayah, Cilawu-Garut ini dibuat, segala sesuatu akan dirubah dan dibetulkan lagi apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Garut

Pada Tanggal : 27 Mei 2016

Ketua Yayasan Al-Hidayah Cilawu

Sandra Taufik Hidayat, M.Ag